



P E N E T A P A N

Nomor 189/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

....., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. No. 130, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Asaka, S.E bin Lapodala, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta (Usaha percetakan), bertempat tinggal di Jalan No. 39, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 4 Juni 2013 di bawah register perkara Nomor 189/Pdt.G/2013/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1995. Namun pada tahun 2001 terjadi perceraian di Pengadilan Agama Makassar, kemudian atas mediasi keluarga kedua belah pihak maka pada tahun 2004 penggugat dengan tergugat dinikahkan lagi berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah No. 552/92/VI/2008 tertanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Makassar.
2. Bahwa setelah perkawinan (pertama dan kedua) penggugat dan tergugat hidup bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama:
 - Muh.Hamka Permata bin Asaka, umur 18 tahun.
 - Tiffany Permata binti Asaka, umur 17 tahun.

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen.No.189/Pdt.G/2013/PA Plp.



- Indah Tri Ayu Mustika binti Asaka, umur 15 tahun.
- Muh. Setiawan bin Asaka, umur 13 tahun.
- Reski Melati Putri binti Asaka, umur 7 tahun.
- 3. Bahwa setelah menikah tahun 2004 penggugat dengan tergugat hidup bersama membina rumah tangga dan menetap di rumah orang tua tergugat di Makassar.
- 4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah diwarnai perselisihan disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut.
- 5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2013, di mana tergugat meminta kepada penggugat untuk menikah secara resmi dengan perempuan selingkuhannya, akhirnya dengan kejadian tersebut penggugat dengan tergugat bertengkar dan akhirnya penggugat kembali ke Palopo dan tinggal di rumah orang tua penggugat.
- 6. Bahwa sampai sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama kurang lebih 2 bulan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tergugatpun sudah tidak pernah menafkahi penggugat lahir dan batin.
- 7. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat selalu berupaya untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil sehingga atas dasar tersebut penggugat menganggap bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Asaka, S.E bin Lapodala terhadap penggugat, Hamlah, S.Pd binti Laonna.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di mana penggugat dan tergugat tinggal.



4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum.

Subsida :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang karena menurut keterangan jurusita Pengadilan Agama Makassar alamat tergugat tidak jelas.

Bahwa di persidangan penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban maka majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan penggugat dapat dikabulkan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 189/Pdt.G/2013/PA Plp.dicabut.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 H. oleh kami Dra. Hj.Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen.No.189/Pdt.G/2013/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Mariani, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Adriansyah, S.HI

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera pengganti,

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.ATK Perkara	Rp	50.000,00
3.Panggilan	Rp	210.000,00
4.Redaksi	Rp	5.000,00
<u>5.Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00+</u>
Jumlah	Rp	301.000,00